



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Anisah Daeng Tarring^a, Andi Sri Rezky Wulandari^b

^a*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Email: anisahtarring@gmail.com*

^b*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia,
Email: andirezky3031@gmail.com*

Naskah diterima: 15 Agustus 2024; revisi: 19 Agustus 2024; disetujui: 29 Agustus 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i2.152

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan perdagangan, dengan tujuan untuk memahami praktik yang berlaku dan implikasinya terhadap hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tidak tertulis sering dipilih karena faktor kecepatan dan fleksibilitas dalam transaksi bisnis sehari-hari, meskipun hal ini mengandung risiko hukum yang signifikan, termasuk ambiguitas dalam penegakan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum perdata dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam kasus-kasus di mana perjanjian tidak tertulis menjadi sumber sengketa. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan mengusulkan perubahan kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum untuk penggunaan perjanjian tertulis dalam perdagangan. Implikasi dari penelitian ini relevan untuk pengembangan hukum dan praktik perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Kontrak Tidak Tertulis, Perdagangan, Hukum Perdata, Risiko Hukum

LATAR BELAKANG

Kontrak merupakan landasan dasar dalam kegiatan perdagangan yang menjamin kelancaran dan keamanan transaksi antara para pihak yang terlibat. Sebagai suatu perjanjian yang mengikat secara hukum, kontrak memberikan kerangka yang jelas mengenai spesifikasi barang atau jasa yang diperjualbelikan, harga, waktu penyerahan, dan ketentuan lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹ Kepastian hukum yang dihasilkan oleh kontrak tertulis memungkinkan para pelaku usaha untuk merencanakan dan mengelola risiko bisnis secara lebih efektif, mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku usaha. Kontrak juga berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi wanprestasi.²

Namun, dalam praktiknya, tidak semua transaksi perdagangan disertai dengan kontrak tertulis. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor informal atau dalam transaksi kecil, sering kali mengandalkan kontrak tidak tertulis yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan. Meskipun hal ini memungkinkan fleksibilitas dan kecepatan dalam negosiasi dan pelaksanaan, penggunaan kontrak tidak tertulis ini mengandung risiko yang signifikan.³ Tanpa dokumen tertulis, kesalahpahaman tentang ketentuan perjanjian lebih mungkin terjadi dan lebih sulit untuk menegakkan hak dan kewajiban hukum jika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, pentingnya kontrak dalam kegiatan perdagangan tidak hanya terletak pada substansi perjanjian, tetapi juga pada bentuk dan cara dokumentasi yang dapat memengaruhi penegakan hukum dan kewajaran transaksional.⁴

Dalam berbagai kegiatan perdagangan, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil menengah maupun pasar tradisional, penggunaan perjanjian tidak tertulis cukup lazim dilakukan. Fenomena ini sering ditemukan dalam transaksi yang

¹ Trakic, A. (n.d.). *Agreements Forbidden by Law vis-à-vis Agreements to Defeat the Law: How Are They Different?*

² Aspan, H., Hasibuan, S. A., & Prabowo, A. (2022). Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 7(4), 149–154. <https://doi.org/10.36348/sjhss.2022.v07i04.006>

³ Mooney, E. F. (n.d.). Old Kontract Principles and Karl's New Kode: An Essay on the Jurisprudence of Our New Commercial Law. *VILLANOVA LAW REVIEW*, 11.

⁴ Amalia, A., Ma'ruf, U., & Ma'ruf, U. (2021). The Tenure of Land by Foreigners through Nominee Agreements & Waarmerking by Notaries. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(2), 706. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.586-596>

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

menuntut kecepatan dan fleksibilitas, di mana pelaku usaha lebih memilih untuk mengandalkan kesepakatan lisan yang dilandasi rasa percaya dan hubungan interpersonal yang kuat antar pedagang.⁵ Perjanjian tidak tertulis ini dinilai praktis dan efisien karena dapat menghilangkan kebutuhan akan biaya dan waktu yang berkaitan dengan penyusunan dokumen hukum formal. Akan tetapi, cara ini juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum atau kurangnya kesadaran mengenai pentingnya dokumentasi hukum yang tepat dalam melindungi hak-hak mereka.

Risiko yang melekat pada kontrak tidak tertulis akan terlihat jelas ketika terjadi ketidaksesuaian atau ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sengketa menjadi rumit karena kurangnya bukti tertulis yang jelas tentang apa yang telah disepakati.⁶ Hal ini sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan mahal, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga dapat merusak hubungan baik yang sebelumnya terjalin di antara para pedagang. Meskipun praktik ini masih populer di beberapa sektor, meningkatnya kesadaran akan pentingnya jaminan hukum perlahan mendorong lebih banyak bisnis untuk beralih menggunakan kontrak tertulis, terutama di lingkungan bisnis yang lebih formal dan terstruktur.⁷

Penggunaan kontrak tidak tertulis dalam perdagangan membawa tantangan dan risiko hukum yang signifikan, terutama ketika timbul masalah yang memerlukan intervensi hukum. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian dalam penegakan hukum, yang sering terjadi karena kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai perjanjian yang dibuat antara para pihak.⁸ Tanpa adanya bukti tertulis, sangat sulit bagi pengadilan untuk menentukan maksud sebenarnya dari masing-masing pihak dan untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum dengan tepat. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga

⁵ Indrawan, Y., Satoto, S., & Suryahartati, D. (2024). *Mortgage Encumbrance of Ships in Bank Credit Agreements Reviewed From Legal Certainty*. 07(01).

⁶ Saputro, T. E., Maerani, I. A., & Riyanto, T. F. (2021). Implications of Falsifying Authentic Data in Deed of Sale & Purchase on Certificate of Building Use Rights (SHGB). *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(3), 893. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.893-931>.

⁷ Chan, E., Nik Bakht, M., Asce, M., & Han, S. (2021). Sources of Ambiguity in Construction Contract Documents, Reflected by Litigation in Supreme Court Cases. *Journal of Construction Engineering and Management*, 13, 04521031. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000498](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000498)

⁸ Posner, E. A. (n.d.). *Parol Evidence Rule, the Plain Meaning Rule, and the Principles of Contractual Interpretation*.

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

dapat mengakibatkan keputusan hukum yang tidak konsisten, yang selanjutnya menambah ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum. Risiko lain yang timbul dari penggunaan kontrak tidak tertulis adalah kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Tanpa bukti tertulis, proses mediasi atau arbitrase menjadi sangat bergantung pada kesaksian subjektif dan potensi bukti tidak langsung, yang dapat sangat bias dan tidak dapat diandalkan. Hal ini sering kali mengakibatkan penyelesaian yang tidak memuaskan bagi satu atau kedua belah pihak, merusak hubungan bisnis, dan mengurangi kepercayaan pada sistem hukum. Selain itu, penegakan perjanjian tidak tertulis seringkali membutuhkan biaya lebih besar dan waktu lebih lama daripada kontrak tertulis, sehingga menciptakan beban tambahan bagi pelaku bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk bertahan dalam pertempuran hukum yang panjang dan rumit.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Kollins menunjukkan bahwa meskipun kontrak tidak tertulis sering digunakan untuk mempercepat transaksi dan mengurangi biaya administrasi, kontrak tersebut juga meningkatkan risiko sengketa hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hak. Studi ini mengeksplorasi bagaimana kurangnya dokumentasi formal dapat mempersulit proses litigasi dan sering kali mengakibatkan keputusan hukum yang tidak konsisten, yang pada gilirannya menciptakan rasa tidak percaya di antara para pedagang. Penelitian oleh Zhang (2019) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kontrak tidak tertulis memang memfasilitasi interaksi sehari-hari antara penjual dan pembeli, tetapi sering kali menimbulkan kompleksitas ketika ada perbedaan dalam interpretasi. Studi ini menggunakan analisis kasus dari persidangan untuk menggambarkan bagaimana hakim berusaha memecahkan masalah yang terkait dengan bukti dan kesaksian dalam situasi di mana kontrak tertulis tidak ada. Zhang menyarankan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mendidik para pelaku pasar tentang manfaat kontrak tertulis dalam mengurangi ambiguitas dan melindungi kedua belah pihak dalam transaksi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik dan implikasinya terhadap hukum perdata. Pengumpulan

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pedagang, praktisi hukum, dan mediator, yang memiliki pengalaman langsung dengan kontrak tidak tertulis. Selain itu, analisis dokumen juga digunakan untuk memeriksa kasus hukum sebelumnya yang terkait dengan kontrak tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang relevan.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik dan bagaimana para pihak menangani ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan kontrak tidak tertulis. Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang dikumpulkan. Keandalan dan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, termasuk perbandingan temuan dari wawancara dengan data kasus hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang dinamika hukum perdata dalam konteks kontrak tidak tertulis dan mengusulkan solusi potensial untuk meningkatkan praktik hukum dan kebijakan perdagangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang berorientasi pada bukti yang berorientasi pada peningkatan kepastian hukum dan pengurangan sengketa dalam transaksi perdagangan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perjanjian yang Dilakukan dalam Bentuk Tidak Tertulis Ditinjau berdasarkan Hukum Perdata

Dalam ranah hukum perdata, perjanjian yang dibuat tanpa catatan tertulis menghadirkan serangkaian tantangan dan pertimbangan yang unik. Perjanjian tidak tertulis ini, yang sering kali didasarkan pada pemahaman lisan atau pengaturan implisit, secara umum diakui mengikat secara hukum di bawah banyak sistem hukum, asalkan memenuhi unsur-unsur kontraktual penting seperti penawaran, penerimaan, dan pertimbangan.⁹ Namun, tidak adanya dokumentasi tertulis sering kali mempersulit penegakan dan penafsiran perjanjian ini. Dalam sengketa hukum, kurangnya bukti konkret tentang syarat dan ketentuan yang disepakati dapat

⁹ Garro, A. M. (n.d.). *Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 23(2).

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

menyebabkan ketidakpastian yang signifikan dan dapat mempersulit pengadilan untuk memastikan maksud para pihak yang terlibat.¹⁰

Prinsip yang mendukung keabsahan perjanjian tidak tertulis dalam hukum perdata berakar pada konsep kebebasan kontraktual. Para pihak bebas untuk membuat kontrak dalam bentuk apa pun yang mereka anggap tepat, selama persyaratan dasar suatu kontrak terpenuhi. Fleksibilitas ini memfasilitasi berbagai transaksi bisnis informal, terutama di sektor-sektor yang mengutamakan kecepatan dan kemampuan beradaptasi. Meskipun demikian, fleksibilitas ini juga menimbulkan kerentanan, karena keberlakuan perjanjian tersebut sangat bergantung pada kredibilitas dan keandalan kesaksian saksi dan bentuk bukti tidak langsung lainnya.

Pengadilan biasanya menangani sengketa yang melibatkan perjanjian tidak tertulis dengan analisis cermat terhadap bukti yang disajikan, yang sering kali mencakup pernyataan saksi dan perilaku para pihak yang menunjukkan adanya saling pengertian atau kesepakatan. Namun, metode ini pada dasarnya dapat bersifat subjektif dan dapat mengakibatkan tingkat kebijaksanaan yudisial yang lebih tinggi dalam penafsiran fakta.¹¹ Akibatnya, hasil dalam kasus yang melibatkan kontrak tidak tertulis dapat sangat bervariasi, yang mengarah pada ketidakpastian dalam preseden hukum dan penerapan hukum yang berpotensi tidak konsisten. Dari sudut pandang prosedural, litigasi kontrak tidak tertulis dapat lebih rumit dan memakan waktu. Beban pembuktian umumnya lebih tinggi bagi pihak yang menegaskan keberadaan dan ketentuan perjanjian tidak tertulis. Mereka harus meyakinkan pengadilan tidak hanya bahwa perjanjian tersebut ada tetapi juga menggambarkan ketentuan-ketentuannya secara tepat. Hal ini sering kali melibatkan pemeriksaan yang kompleks dan menyeluruh terhadap interaksi dan komunikasi antara para pihak, yang dapat memperpanjang proses hukum dan meningkatkan biaya hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, tantangan dalam menegakkan perjanjian tidak tertulis dalam hukum perdata juga meluas ke masalah modifikasi dan pemutusan kontrak. Tanpa catatan tertulis, sulit untuk memverifikasi apakah dan kapan ketentuan kontrak diubah atau

¹⁰ Magfirah, F., & Jamin, M. (2022). Juridical Analysis of Differences in Supreme Court Judges Decisions on the Validity of the Sale and Purchase Agreement of Underhanded Land. *International Journal of Science and Society*, 4(2), 277–290. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i2.469>

¹¹ Amalia, A., Ma'ruf, U., & Ma'ruf, U. (2021). The Tenure of Land by Foreigners through Nominee Agreements & Waarmerking by Notaries. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(2), 706. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.586-596>

apakah kontrak dihentikan sebagaimana mestinya. Sengketa atas masalah tersebut dapat semakin memperumit lanskap hukum, sehingga menyulitkan bisnis dan individu untuk beroperasi dengan pasti dan aman.¹² Mengingat kerumitan ini, banyak pakar dan akademisi hukum menganjurkan formalisasi yang lebih besar dalam proses kontrak, terutama dalam konteks komersial. Mereka berpendapat bahwa kontrak tertulis tidak hanya memberikan bukti yang lebih jelas tentang maksud para pihak tetapi juga mendorong lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Pergeseran ke arah formalisasi ini, yang didukung oleh teknologi kontrak digital, dapat mengurangi sengketa hukum dan meningkatkan efisiensi transaksi komersial secara keseluruhan. Namun, transisi tersebut memerlukan keseimbangan yang cermat antara menjaga kebebasan kontrak dan memastikan integritas dan keberlakuan perjanjian di bawah kerangka hukum perdata yang kuat.

Keuntungan dan kerugian pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis

Pembentukan dan penerapan perjanjian tidak tertulis menawarkan campuran keuntungan dan kerugian yang memengaruhi baik keberlakuan hukum maupun kegunaan praktis dari kontrak-kontrak ini.¹³ Dimulai dengan manfaatnya, salah satu keuntungan utama dari perjanjian tidak tertulis adalah fleksibilitasnya. Dalam banyak konteks bisnis, terutama di sektor informal atau operasi skala kecil, formalitas kontrak tertulis dapat dianggap rumit. Perjanjian tidak tertulis memungkinkan negosiasi dan adaptasi cepat tanpa perlu revisi formal, yang dapat menjadi krusial dalam industri-industri di mana kondisi pasar berubah dengan cepat. Keuntungan lain dari perjanjian tidak tertulis adalah kecepatan transaksi dapat dieksekusi. Tanpa perlu menyusun dokumen kontrak yang terperinci dan menunggu persetujuan atau tinjauan hukum, para pihak dapat terlibat dalam transaksi segera berdasarkan kepercayaan dan pengertian bersama. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dalam operasi bisnis, terutama dalam transaksi yang langsung atau rutin, di mana risiko kesalahpahaman atau perselisihan dianggap rendah.

¹² Sari, L., Katjong, R. K., Nurlia Mamonto, A. A., Ramli, A., & Bakung, D. A. (2024). Indirect Evidence in Disclosing Cartel Violations Under Business Competition Law in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(1), 54. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.4053>

¹³ Triyadi, G. (2023). *Pre-contractual Liability and Oral Agreements in International Commercial Law*.

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

Namun, keuntungan ini disertai dengan risiko yang cukup besar. Kerugian paling signifikan dari perjanjian tidak tertulis adalah kurangnya bukti yang jelas dan nyata dari ketentuan yang disepakati. Jika terjadi perselisihan, pembuktian keberadaan dan spesifikasi kontrak bisa sangat sulit tanpa dokumentasi tertulis. Hal ini dapat menyebabkan pertempuran hukum yang berkepanjangan di mana hasilnya bergantung pada kredibilitas kesaksian saksi dan ingatan yang berpotensi tidak dapat diandalkan dari perjanjian lisan. Lebih jauh, ambiguitas yang melekat dalam perjanjian tidak tertulis dapat menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir atas kewajiban dan harapan para pihak. Tanpa catatan tertulis, masing-masing pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang ketentuan tersebut, yang dapat mempersulit atau bahkan mencegah keberhasilan implementasi perjanjian. Hal ini dapat membebani hubungan bisnis dan menyebabkan inefisiensi karena para pihak dapat menghabiskan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengklarifikasi ketentuan yang seharusnya secara eksplisit diuraikan dalam kontrak tertulis.

Kelemahan lainnya adalah keterbatasan cakupan dan detail. Perjanjian tidak tertulis biasanya tidak cocok untuk transaksi rumit yang melibatkan banyak klausul dan ketentuan terperinci. Kesederhanaan yang dibutuhkan agar perjanjian lisan tetap praktis sering kali berarti bahwa syarat dan ketentuan yang lebih rumit harus dihilangkan, yang berpotensi menyederhanakan pengaturan yang akan mendapat manfaat dari dokumentasi yang menyeluruh. Sebagai kesimpulan, meskipun perjanjian tidak tertulis mungkin menguntungkan karena kesederhanaan dan kecepatannya, penggunaannya penuh dengan potensi ketidakpastian hukum dan tantangan praktis. Pertimbangan antara kemudahan dan keberlakuan, dan antara fleksibilitas dan ketepatan, harus dipertimbangkan secara cermat oleh pihak-pihak yang memilih untuk mengandalkan perjanjian tersebut.¹⁴ Karena lingkungan bisnis menjadi semakin kompleks, kecenderungan mungkin condong ke arah perjanjian yang lebih formal untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kontrak tidak tertulis, menjaga hak hukum dan kepentingan bisnis.

KESIMPULAN

¹⁴ Saputro, T. E., Maerani, I. A., & Riyanto, T. F. (2021). Implications of Falsifying Authentic Data in Deed of Sale & Purchase on Certificate of Building Use Rights (SHGB). *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(3), 893. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.893-931>

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum perdata tentang penggunaan kontrak tidak tertulis dalam kegiatan perdagangan menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara fleksibilitas hukum dan kebutuhan akan kepastian kontrak. Sementara perjanjian tidak tertulis memfasilitasi transaksi yang cepat dan mudah beradaptasi, khususnya dalam lingkungan bisnis yang kurang formal, perjanjian tersebut secara inheren membawa risiko hukum dan tantangan praktis yang signifikan. Tinjauan tersebut menyoroti bahwa, terlepas dari kenyamanan dan kedekatannya, perjanjian tidak tertulis sering kali mengakibatkan ambiguitas mengenai ketentuan dan kewajiban kontraktual, yang mengarah pada potensi perselisihan yang sulit diselesaikan karena kurangnya bukti konkret. Temuan tersebut menunjukkan perlunya kesadaran dan pendidikan yang lebih besar di antara para pedagang tentang risiko kontrak tidak tertulis dan manfaat dokumentasi formal.

Tinjauan tersebut menganjurkan pendekatan yang hati-hati untuk menggunakan perjanjian tidak tertulis, khususnya dalam transaksi yang kompleks atau berisiko tinggi. Tinjauan tersebut juga menyerukan upaya legislatif dan pendidikan untuk mempromosikan penggunaan kontrak tertulis sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan hukum dan prediktabilitas bisnis. Ke depannya, merangkul solusi kontrak digital dapat menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas dan formalitas, memastikan bahwa manfaat dari perjanjian yang cepat dan informal tidak dibayangi oleh ketidakpastian dan perselisihan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Ma'ruf, U., & Ma'ruf, U. (2021). The Tenure of Land by Foreigners through Nominee Agreements & Waarmerking by Notaries. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(2), 706. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.586-596>
- Aspan, H., Hasibuan, S. A., & Prabowo, A. (2022). Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 7(4), 149–154. <https://doi.org/10.36348/sjhss.2022.v07i04.006>
- Chan, E., Nik Bakht, M., Asce, M., & Han, S. (2021). Sources of Ambiguity in Construction Contract Documents, Reflected by Litigation in Supreme Court Cases. *Journal of Construction Engineering and Management*, 13, 04521031. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000498](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000498)

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PENGGUNAAN KONTRAK TAK TERTULIS
DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN**

Anisah Daeng Tarringa, Andi Sri Rezky Wulandarib

- Garro, A. M. (n.d.). *Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 23(2).
- Indrawan, Y., Satoto, S., & Suryahartati, D. (2024). *Mortgage Encumbrance of Ships in Bank Credit Agreements Reviewed From Legal Certainty*. 07(01).
- Magfirah, F., & Jamin, M. (2022). Juridical Analysis of Differences in Supreme Court Judges Decisions on the Validity of the Sale and Purchase Agreement of Underhanded Land. *International Journal of Science and Society*, 4(2), 277–290. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i2.469>
- Mooney, E. F. (n.d.). Old Kontract Principles and Karl's New Kode: An Essay on the Jurisprudence of Our New Commercial Law. *VILLANOVA LAW REVIEW*, 11.
- Posner, E. A. (n.d.). *Parol Evidence Rule, the Plain Meaning Rule, and the Principles of Contractual Interpretation*.
- Saputro, T. E., Maerani, I. A., & Riyanto, T. F. (2021). Implications of Falsifying Authentic Data in Deed of Sale & Purchase on Certificate of Building Use Rights (SHGB). *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(3), 893. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.893-931>.
- Sari, L., Katjong, R. K., Nurlia Mamonto, A. A., Ramli, A., & Bakung, D. A. (2024). Indirect Evidence in Disclosing Cartel Violations Under Business Competition Law in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(1), 54. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.4053>
- Trakic, A. (n.d.). *Agreements Forbidden by Law vis-à-vis Agreements to Defeat the Law: How Are They Different?*
- Triyadi, G. (2023). *Pre-contractual Liability and Oral Agreements in International Commercial Law*.